

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK
CIPTA LAGU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

NUR WICAKSONO

10340005

PEMBIMBING :

1. ISWANTORO, S.H., M.H.
2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2014

ABSTRAK

Lagu merupakan salah satu bagian dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mana merupakan hak yang timbul dari hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Hasil dari karya cipta berupa lagu yang beredar di masyarakat secara luas, banyak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti mempublikasikan lagu tanpa izin untuk kepentingan komersial di tempat umum termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sehingga perlu proses penegakan hukum yang maksimal. Namun pada kenyataan proses penegakan pelanggaran tersebut masih saja terjadi. Dari permasalahan tersebut penyusun ingin membuat penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu di DIY.

Dari hal tersebut timbul permasalahan mengenai bagaimana upaya aparat penegak hukum yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut dan hambatan dalam proses penegakan hukum tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut penyusun menggunakan metode penelitian yang bersifat lapangan (*field research*), yaitu dengan meneliti tempat yang menjadi tujuan penelitian yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepolisian Resort Kota Yogyakarta. Sedangkan dalam sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun untuk penelitian ini adalah deskriptif analitik yang merupakan metode yang bertujuan memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian dari suatu keadaan yang sedang terjadi kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang yang berlaku. Dalam menganalisis penelitian ini, penyusun menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun menemukan bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran mempublikasikan lagu tanpa izin di tempat umum yang berada di wilayah DIY, aparat penegak hukum yaitu PPNS telah menjalankannya sesuai Undang-undang hak cipta, dalam upaya penegakan hukum tersebut melalui jalur non litigasi yang berupa kesepakatan. Dalam kesepakatan antara penegak hukum dengan pihak yang melanggar, aparat hukum memerintahkan untuk segera menyelesaikan izin publikasi lagu di tempat umum jika belum memiliki izin. Tetapi dalam proses penegakan hukum tidak selalu mudah, dikarenakan adanya beberapa hambatan yang salah satunya adalah kurang patuhnya terhadap perundang-undangan terutama terkait dengan hak kekayaan intelektual. Apabila dalam penegakan hukum melalui jalur non litigasi kurang ditaati oleh pihak yang melanggar, maka aparat penegak hukum dalam penegakan hukum selanjutnya melalui jalur litigasi yaitu dengan dibantu pihak kepolisian.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Wicaksono
NIM : 10340005
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penyusunan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2014

Penyusun



Nur Wicaksono
NIM. 10340005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Wicaksono

NIM : 10340005

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Oktober 2014
Pembimbing I

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP: 19661010 199202 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Wicaksono

NIM : 10340005

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Oktober 2014
Pembimbing II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP: 19790105 200501 2 003



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.009/184/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nur Wicaksono

NIM : 10340005

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 16 Oktober 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 16 Oktober 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN,



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO

Sebenarnya anda lebih berani dari yang anda duga, lebih kuat

dari yang anda tahu, dan lebih pintar dari yang anda

kira, namun itu semua tersembunyi dibalik

dinding tipis bernama

keragu-raguan

Orang yang malas telah membuang kesempatan yang

diberikan Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah

menciptakan sesuatu

dengan sia-sia

(Mario Teguh)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Bapakku dan Ibuku tercinta Bambang Setiyono dan Siti Latifah, terima kasih atas segala doa, cinta kasih, kesabaran, dan ketulusan yang diberikan kepada penyusun tanpa pamrih

Untuk adikku tersayang Fajar Adi Wicaksono terima kasih buat dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini

Dan buat Almamaterku...

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا

رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بع

Puji syukur atas segala karunia yang diberikan Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Di Daerah Istimewa Yogyakarta**. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus untuk membawa rahmat kasih dan sayang bagi alam semesta dan selalu dinantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama penyusunan skripsi ini dan selama penyusun menempuh ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum, yang mana penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi, tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Ach Tahir, S.H., S.H.I., L.L.M., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, dan Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, M.Ag., selaku Penguji I dan Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik dan Penguji II yang telah waktu, tenaga dan pikiran untuk menguji skripsi saya.
6. Bapak Hariyanto, S.H., beserta staf pegawai di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Bapak Bagiyo, beserta staf di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta bagian Resort Kriminal yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang khususnya Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu, yang telah tulus ikhlas membekali dan membimbing penulis untuk memperoleh ilmu bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tepat pada waktunya.
9. Orang tua saya Bapak Bambang Setiyono dan Ibu Siti Latifah tersayang dan tercinta yang selalu penyusun banggakan. Terima kasih atas perhatian, curahan kasih sayangnya kepada penyusun, memberikan semangat, memberikan pengorbanan tulus ikhlas, serta memberikan bantuan moril dan materiil yang diberikan selama ini dengan tulus ikhlas.
10. Adik saya Fajar Adi Wicaksono selalu penyusun cintai dan banggakan, yang selalu memberi keceriaan dalam hidup penyusun.
11. Sahabat-sahabatku Nurfi, Rani, Tika, Fida, Leha, Lenny, Winda, Erina, Hinda, Miftah kalian memang sahabat yang memberi keceriaan di kampus yang tak kan penyusun lupakan, dan seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2010 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman KKN 80SI3 Farhan, Anwar, Hanif, Fauzi, Sofian, Hafid, mas Tofi'in, Zia, Anin, Nia dan Maya yang telah memberikan semangat untuk saya.

13. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal penyusun, namun penyusun menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu dengan kerendahan hati penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum perdata dan hukum hak kekayaan intelektual khususnya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2014

Yang Menyatakan



NUR WICAKSONO

NIM. 10340005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA BERDASARKAN	
 UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK	
 CIPTA	24

A. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Cipta.....	24
1. Pengertian Hak Cipta.....	24
2. Dasar Hukum Hak Cipta	39
B. Hak Penciptaan dan Pengalihan Hak Cipta.....	47
1. Hak Pencipta	47
2. Pengalihan Hak Cipta	59
C. Pembatasan dan Masa Berlakunya Hak Cipta.....	61
1. Pembatasan Hak Cipta	61
2. Masa Berlakunya Hak Cipta	66
BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PENDAFTARAN HAK CIPTA,	
 LISENSI HAK CIPTA DAN PELANGGARAN HAK CIPTA	69
A. Pendaftaran Hak Cipta	69
B. Lisensi Hak Cipta.....	78
C. Pelanggaran Hak Cipta	84
D. Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta	86
BAB IV UPAYA PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA	
 LAGU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	89
A. Upaya Penegak Hukum dalam Menegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta	89
B. Hambatan dalam Menegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta L agu di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	107
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA 112

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki beribu-ribu pulau dan memiliki penduduk terbanyak ini memiliki banyak berbagai keanekaragaman baik budaya, suku, bahasa, seni dan lain-lainnya. Dari berbagai keanekaragaman ini yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi nasional yang harus dilindungi oleh negara. Di antara banyaknya keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa ini, yang salah satu diantaranya adalah di bidang seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa sangatlah beragam, yang mengakibatkan munculnya berbagai hal yang berkaitan dalam mengembangkan seni dan budaya seiring perkembangan di era modernisasi.

Pengertian seni adalah kecakapan membuat (menciptakan) sesuatu yang elok-elok atau indah atau sesuatu karya yang dibuat (diciptakan) dengan kecakapan yang luar biasa seperti sanjak, lukisan, ukir-ukiran dan sebagainya¹. Pengertian seni suara adalah seni yang mengenai suara atau bunyi (seperti

¹ W.J.S. Poerwadarminta diolah kembali oleh pusat pembinaan dan pengembangan bahasa departemen pendidikan dan kebudayaan, "*kamus umum bahasa Indonesia*", (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1982), hlm. 916.

nyanyi, musik, gamelan dan sebagainya).²Sedangkan pengertian budaya adalah pikiran atau akal budi, misalnya adalah berupa hasil.³

Kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa ini merupakan salah satu dari bagian karya intelektual yang harus dilindungi oleh undang-undang. Berbagai seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa ini bukan hanya semata-mata untuk kemanfaatan pribadi atas seseorang yang telah menciptakan seni dan budaya tersebut, tetapi juga seni dan budaya yang melimpah ini dapat menopang kehidupan bagi pencipta dari seni dan budaya yang telah dihasilkannya dan dapat memajukan perekonomian untuk daerah dimana hasil ciptaan seni dan budaya ini diciptakan serta merupakan aset daerah dan devisa untuk negara karena seni dan budaya ini dapat diperkenalkan di seluruh Indonesia maupun di kanca Internasional sebagai potensi dan andalan wisata untuk menarik wisatawan yang secara khusus untuk berkunjung di daerah yang memperkenalkan seni dan budayanya serta secara umum mampu menambah devisa untuk Indonesia yang mana dari hasil kunjungan wisatawan mancanegara ini untuk memelihara seni dan budaya yang beragam yang ada di Indonesia.

Dalam kaitannya di bidang seni, banyak sekali yang dimiliki oleh bangsa ini, diantaranya adalah seni di bidang tari, dan lagu atau musik.Salah satu yang banyak diminati di bidang seni ini adalah lagu atau musik.Lagu atau musik bagi sebagian orang adalah seni yang banyak disukai oleh berbagai kalangan dikarenakan lagu atau musik dapat menjadi sebagai penghibur atau penghilang

²*Ibid.*, hlm. 917.

³*Ibid.*, hlm. 157.

kejenuhan dan bahkan sebagai lahan dalam mencari rejeki. Pengertian musik adalah suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan terutama suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama.⁴ Sedangkan pengertian lagu adalah gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu.⁵ Terdapat berbagai jenis aliran lagu atau musik yang berkembang saat ini, diantaranya ada pop, rock, dangdut, dan masih banyak lagi aliran musik yang timbul seiring dengan perkembangan jaman.

Lagu atau musik merupakan salah satu karya yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual atau biasanya disingkat dengan HKI. HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga dapat diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain.⁶ Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting sebagai berikut, 1. adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; 2. hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada

⁴<http://id.wikipedia.org/wiki/Musik> (diakses pada hari selasa tanggal 27 Februari 2014 jam 12.32).

⁵<http://id.wikipedia.org/wiki/Lagu> (diakses pada hari selasa tanggal 27 februari 2014 jam 11.33).

⁶ Haris Munandar, Sally Sitanggang, (Mughtar Pakpahan & Associates) ,*Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, (Penerbit Erlangga), hlm. 2.

kemampuan intelektual; 3. kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.⁷ HKI sendiri masih dibagi dalam berbagai hak-hak, yaitu cipta, paten, merek, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual merupakan satu bidang yang tidak terpisahkan dari persetujuan pendirian organisasi perdagangan dunia.⁸

Pengertian hak cipta menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta pasal 1 ayat (1) yaitu *hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*⁹ Di dalam pengertian hak cipta yang terdapat pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 terdapat istilah hak eksklusif. Pengertian tentang hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin pemegangnya.¹⁰ Kemudian dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan,

⁷ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2.

⁸ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 3.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

¹⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 258.

mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan menkomunikasikan ciptaan kepada public melalui sarana apapun.¹¹

Di Indonesia lagu atau musik termasuk ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 pasal 12. Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.¹²

Di Indonesia perkembangan musik saat ini tumbuh pesat, yang mana musik dapat menjangkau semua kalangan masyarakat di Indonesia. Dari berbagai perkembangan lagu atau musik yang pesat ini, pencipta lagu atau musik sangatlah bersemangat berlomba-lomba dalam menciptakan suatu hasil karya cipta di bidang lagu atau musik ini. Hasil dari banyaknya ciptaan lagu atau musik yang diciptakan oleh pencipta mendorong beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan berbagai cara menghasilkan sejumlah keuntungan dari banyaknya ciptaan yang telah dihasilkan oleh pencipta. Keuntungan yang dijalankan dengan tidak melihat arti sebuah ciptaan lagu atau musik yang sudah dihasilkan yang mana pencipta atau penyanyi atau produser rekaman tidak sedikit dalam mengeluarkan pikiran, tenaga dan biaya demi menghasilkan suatu karya cipta. Keuntungan yang dijalankan tersebut dapat dilaksanakan dalam berbagai tindakan yang dapat

¹¹*Ibid.*, hlm. 258.

¹²*Ibid.*, hlm. 266.

menguntungkan diri sendiri ataupun pihak-pihak yang mempunyai kepentingan khusus, semisal dengan cara menggandakan musik atau lagu dengan cara merekam musik yang original kemudian diperbanyak sebanyak mungkin kemudian dipindahkan ke dalam *Video Compact Disk* atau yang sering dikenal dengan VCD. Selain itu masih ada lagi cara-cara untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok yaitu dengan mempublikasikan atau memutar lagu-lagu yang sudah sering di putar ataupun yang sudah di kenal oleh masyarakat luas tanpa seizin dari pihak-pihak terkait semisal di pusat-pusat perbelanjaan atau pusat keramaian yang mana dari pemutaran lagu tersebut bermaksud membuat pengunjung di pusat perbelanjaan tersebut merasa nyaman untuk mengunjungi ataupun berbelanja. Hal ini sangat merugikan pencipta lagu asli yang mana lagu-lagu yang di putar di pusat perbelanjaan ataupun di pusat keramaian, karena pihak yang terkait dari pusat perbelanjaan atau pusat keramaian tersebut yang tidak mempunyai izin untuk mempublikasikan lagu, tidak membayarkan royalti kepada pencipta asli dari lagu yang di putar tersebut melalui lembaga manajemen kolektif yang menangani masalah royalti atas karya cipta lagu, sedangkan pihak dari pusat perbelanjaan ataupun pusat keramaian yang lainnya sangat diuntungkan dengan banyaknya pengunjung yang datang dan nyaman dari adanya pemutaran lagu-lagu tersebut. Salah satu kasus yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan hak cipta adalah pelanggaran dari tempat karaoke yang dilakukan oleh pihak Quality Hotel, yang mana bentuk pelanggaran tersebut adalah pihak dari pemilik karaoke tersebut tidak memiliki izin dari lembaga manajemen kolektif. Dari

pelanggaran tersebut mengakibatkan pihak dari tempat karaoke tersebut tidak membayarkan royalti kepada pihak yang berwenang yaitu kepada lembaga manajemen kolektif. Hal ini dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta dikarenakan mereka tidak dapat menikmati hasil jerih payahnya dari hasil karya ciptanya yaitu mendapatkan royalti dari apa yang sudah digunakan oleh pihak karaoke tersebut.

Kasus penggandaan ataupun mempublikasikan lagu yang tanpa seizin dari pencipta lagu yang asli, dapat merugikan pencipta asli lagu ataupun penyanyi yang diberikan wewenang oleh pencipta asli untuk menyanyikan suatu hasil karya cipta tersebut, dikarenakan penggandaan atau mempublikasikan lagu itu dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dari pencipta asli maupun penyanyi yang diberikan wewenang untuk menyanyikan lagu tersebut. Dari uraian latar belakang diatas maka penyusun tertarik untuk membahas tentang **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu terutama dalam hal mempublikasikan lagu tanpa seizin dari pencipta asli di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa hambatan dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu terutama dalam mempublikasikan lagu tanpa seizin dari pencipta lagu asli di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui hambatan aja saja yang dilakukan penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kegunaan teoritis, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengembangan dalam Ilmu Hukum khususnya pada Hukum Perdata dan menambah referensi dalam karya tulis ilmiah.

- b. Kegunaan praktis, dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat dalam melindungi hak cipta khususnya hak cipta musik atau lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penyusun dalam penelitian tentang penegakkan hukum hak cipta, maka penyusun menemukan beberapa literatur yang mendukung dalam penelitian ini untuk dijadikan bahan kajian telaah pustaka agar dapat fokus dalam penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Industri Perekaman Suara Dari Tindak Pidana Pembajakan Kaset (Studi Kasus : Putusan No. 3683/Pid.B/2008/PN/Medan)”.¹³ Dalam skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap ciptaan lagu dari pelaku pembajakan kaset dan pelaksanaan undang-undang hak cipta khususnya yang menyangkut tindak pidana pembajakan kaset serta pengaruh sanksi terhadap pelanggar hak cipta. Sedangkan dalam penelitian penyusun membahas pada penegakan terhadap pelanggaran hak cipta lagu bidang publikasi lagu di tempat umum seperti di pusat perbelanjaan, karaoke dan pusat hiburan lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Praktik Pembajakan Lagu Dan Musik Dengan Format MP3 (*Motion Picture*

¹³ Andri Tambun, “Perlindungan Hukum Terhadap Industri Perekaman Suara Dari Tindak Pidana Pembajakan Kaset (Studi Kasus: Putusan No. 3683/Pid.B/2008/PN/Medan)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2009.

Experts Layer III)".¹⁴ Dalam skripsi ini membahas mengenai tindak pidana atas praktik pembajakan lagu dengan format MP3. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun membahas mengenai penegakan terhadap pelanggaran hak cipta lagu di bidang publikasi lagu di tempat umum seperti di pusat perbelanjaan, karaoke dan pusat hiburan lainnya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet".¹⁵ Dalam skripsi ini membahas pada perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam mengatasi pelanggaran hak cipta lagu di dunia maya atau internet. Sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan membahas mengenai penegakan terhadap pelanggaran hak cipta lagu di bidang publikasi lagu di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, karaokean dan tempat hiburan lainnya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Skripsi dengan judul "Kontribusi Pemikiran Hak Cipta Dalam Islam Terhadap Perkembangan Hak Cipta Di Indonesia *Thinking Contribution Of Copyright In Islam To Developing Copyright In Indonesia*".¹⁶ Dalam skripsi ini membahas tentang konsep hukum hak cipta di Indonesia dan konsep hukum

¹⁴Yuni Manurung, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Praktik Pembajakan Lagu dan Musik Dengan Format MP3 (Motion Picture Experts Layer III)", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2010.

¹⁵ Linda Agustina, "Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.

¹⁶ Arif Raosa Fikri, "Kontribusi Pemikiran Hak Cipta Dalam Islam Terhadap Perkembangan Hak Cipta Di Indonesia *Thinking Contribution Of Copyright In Islam To Developing Copyright In Indonesia*", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2013.

hak cipta dalam pemikiran Islam serta kontribusi hak cipta dalam pemikiran Islam terhadap perkembangan hak cipta di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penyusun membahas mengenai penegakan terhadap pelanggaran hak cipta lagu di bidang publikasi lagu di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, karaokean dan tempat hiburan lainnya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penulisan Hukum dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Karya “Musik Independen” (Studi Tentang Penggandaan Oleh PT. Musikita Solo-Indonesia)”¹⁷ Dalam penulisan hukum ini membahas mengenai hubungan hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan dengan PT. Musikita dan pelaksanaan perlindungan hak cipta karya “musik independen”serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Musikita terhadap pelaksanaan perlindungan hukumnya. Sedangkan penelitian yang penyusun tulis lebih memfokuskan kepada penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu di bidang publikasi lagu di tempat umum yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penulisan Hukum dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jasa *Copy Compact Disk* Kaitannya Dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Daerah Istimewa Yogyakarta”¹⁸ Dalam

¹⁷ Wahyu Andhika Putra E., “Perlindungan Hak Cipta Karya “Musik Independen” (Studi tentang Hak Penggandaan oleh PT. Musikita Solo-Indonesia)”, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

¹⁸ Rini Ismiati, “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jasa Copy Disk Kaitannya Dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Penulisan Hukum, Program Kekhususan Hukum Dagang, Departemen Pendidikan Nasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2005.

penulisan hukum ini membahas mengenai pelaksanaan undang-undang hak cipta kaitannya dengan praktik jasa *copy* CD di kota Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang penyusun tulis lebih memfokuskan penegakan terhadap pelanggaran hak cipta lagu di bidang publikasi lagu di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, karaokean dan pusat hiburan lainnya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Thesis dengan judul “Implementasi Pemungutan Royalti Lagu Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus Pada Stasiun Televisi Lokal Di Semarang)”.¹⁹Dalam thesis ini membahas mengenai implementasi pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial di stasiun televisi lokal yang berada di Semarang.Sedangkan penelitian yang penyusun tulis lebih memfokuskan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu di bidang publikasi lagu di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, karaokean dan tempat hiburan lainnya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya penyusun membaca thesis milik Uning Kusuma Hidayah, SH, dengan judul “Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/VCD (Studi Kasus Di Jawa Tengah)”.²⁰Dalam thesis ini membahas mengenai latar belakang timbulnya pembajakan kaset dan upaya penanggulangan pembajakan kaset di Jawa Tengah.Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan lebih memfokuskan terhadap penegakan hukum terhadap

¹⁹ Tyas Ika Merdekawati, “Implementasi Pemungutan Royalti Lagu Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus Pada Stasiun Televisi Lokal Di Semarang)”, Thesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

²⁰ Uning Kusuma Hidayah, “Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/VCD (Studi Kasus Di Jawa Tengah)”, Thesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

pelanggaran hak cipta lagu di bidang publikasi lagu di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, karaokean dan tempat hiburan lainnya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Di dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran atas hak cipta yang mana di era ini masih banyak pelanggaran yang belum maksimal untuk ditegakkannya hukum terhadap orang-orang yang melanggarnya. Yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹

Dalam penegakan hukum sendiri telah diatur dalam berbagai teori yang mendukung terciptanya proses penegakan hukum. Beberapa teori yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses penegakan hukum yang adil adalah sebagai berikut:

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

²¹http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, (diakses hari sabtu tanggal 1 Maret 2014 jam 9.53).

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia dalam kandungan.²² Hak asasi manusia atau sering dikenal dengan HAM ini merupakan hak yang terdapat pada tiap manusia sejak masih dalam kandungannya hingga lahir sampai meninggal. Pengertian hak asasi manusia di dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²³

Di dalam undang-undang dasar 1945, perlindungan dan penegakan terhadap hak asasi manusia diantaranya terdapat dalam pasal 28 yang mana pasal 28 tersebut terdiri dari pasal 28A sampai pasal 28J.

Untuk penegakan hukum dalam pelanggaran hak cipta, yang mana pelanggaran hak cipta tersebut termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia dan di dalam hak asasi manusia tercantum dalam pasal 28H ayat (4) yang berbunyi, "*setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun*".²⁴ Dari bunyi pasal tersebut bahwa hak cipta bisa dimasukkan dalam hak milik pribadi, dikarenakan hak cipta merupakan hasil karya cipta

²²http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, (diakses hari sabtu tanggal 1 Maret 2014 jam 10.34).

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (1).

²⁴Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (4).

seseorang yang mana dalam penciptaan karya tersebut memiliki arti bagi seseorang yang telah menciptakannya. Apabila dalam pelanggaran hak cipta terjadi maka pelanggaran tersebut telah bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 yang mana pelanggaran tersebut harus diberantas karena pelanggaran hak cipta tersebut telah mengambil hak seseorang yang telah dilindungi undang-undang tanpa seijin dari orang yang mempunyai atas hak suatu karya cipta. Oleh karena itu pelanggaran terhadap hak cipta maka harus dilindungi dan ditegakan oleh negara terutama pemerintah sebagaimana terdapat dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28I ayat (4), sebagaimana berbunyi, *“perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”*.²⁵ Perlindungan dan penegakan yang dimaksud dalam pasal 28I ayat (4) adalah negara, yang mana negara sangat berperan dalam melindungi pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing individu terutama terhadap hak cipta agar dengan adanya perlindungan dan penegakan terhadap hak cipta dapat membuat pencipta atas suatu karya cipta merasa aman dan bersemangat dalam menciptakan suatu karya cipta yang lebih baik agar dapat menompang kehidupan masyarakat. Pemerintah dalam melindungi dan menegakan terhadap pelanggaran hak cipta adalah kementerian hukum dan hak asasi manusia bagian direktorat jenderal hak kekayaan intelektual yang berada di wilayah masing-masing provinsi.

2. Teori Sistem Hukum

²⁵Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4).

Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman. Menurut Lawrence Meir Friedman, ada empat elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu : a. struktur hukum (*legal structure*), b. isi hukum (*legal substance*), c. budaya hukum (*legal culture*), d. dampak hukum (*legal impact*).²⁶

Dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta terdapat tiga dari empat elemen yang terdapat dalam teori sistem hukum, yaitu struktur hukum, isi atau substansi hukum dan budaya hukum.

Komponen sistem hukum yang pertama adalah struktur hukum. Struktur hukum²⁷ adalah kerangka atau rangkanya hukum, bagian yang member bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur adalah semacam sayatan sistem hukum – semacam foto diam yang menghentikan gerak. Struktur hukum itu berkaitan dengan wadah, organisasi atau lembaga-lembaga pembentuk dan penegak. Penegak hukum dalam kaitannya untuk menegakan hukum telah dilindungi oleh undang-undang. Apabila dalam struktur hukum tersebut tidak memiliki kredibilitas dan penegak tersebut tidak memiliki ahli dalam hal menegakkan hukum terutama penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, maka dalam kaitannya penegakan hukum akan susah untuk dicapai dan tidak dapat berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang telah berlaku. Hal ini dapat mengganggu proses dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan membuat pencipta dari hasil

²⁶<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://ml.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>, (diakses hari sabtu tanggal 1 Maret 2014 jam 11.39).

²⁷ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: P.T. Alumni, 2011), hlm. 29.

karya cipta tidak bersemangat dalam menghasilkan produk ciptaan yang lebih bagus dan lebih inovatif lagi untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.

Dalam proses penegakkan selanjutnya adalah isi atau substansi hukum. Substansi hukum²⁸, meliputi aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.²⁹ Jadi, substansi hukum tidak terbatas pada norma formal saja tetapi juga meliputi pola perilaku sosial termasuk etika sosial.³⁰

Untuk penegakan hukum yang terakhir dalam sistem hukum adalah budaya hukum. Budaya hukum, adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum – kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.³¹ Dalam budaya hukum, apabila suatu budaya hukum di masyarakat tinggi dan paham atas suatu hak asasi manusia yang salah satunya adalah hak cipta, maka proses penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan perundang-undangan. Tetapi, apabila budaya hukum di

²⁸*Ibid.*, hlm. 29.

²⁹<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://ml.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>, (diakses hari sabtu tanggal 1 Maret 2014 jam 11.39).

³⁰ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: P.T. Alumni, 2011), hlm. 29.

³¹*Ibid.*, hlm. 29.

masyarakat masih rendah maka proses penegakan hukum terhadap pelanggaran atas hak cipta menjadi terhambat dan itu membuat pencipta suatu karya cipta menjadi waspada akan ciptaan yang akan dihasilkannya karena penegakan hukum menjadi lambat dan dapat memengaruhi proses penciptaan suatu karya cipta, yang mana dari suatu penciptaan tersebut dapat meningkatkan kreativitas dan dari segi ekonomi secara khusus dapat memajukan perekonomian terhadap pencipta dan secara umum dapat memajukan ekonomi bangsa ini.

Dalam kaitannya dengan hak cipta, hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.³² Dalam hal ini hak terkait mempunyai definisi yaitu hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.³³

³² Ermansjah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 8.

³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (9).

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitik, yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang yang berlaku.³⁴

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun adalah bersifat lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang sudah ditentukan secara langsung, kemudian dari hasil yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis mengenai bagaimana penegakan terhadap pelanggaran hak cipta lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data primer berupa data hasil wawancara dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 223.

wilayah Yogyakarta dan Kepolisian Negara Republik Indonesia wilayah Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai sifat tidak mengikat dan diperoleh dari penelitian kepustakaan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- a) Buku-buku yang mengenai hak cipta;
- b) Skripsi yang berkaitan dengan hak cipta;
- c) Bahan-bahan acuan lain yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti, baik dalam bentuk mekanik (*hard file*) maupun elektronik (*soft file*).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum untuk mendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b) Kamus Hukum.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Yogyakarta bagian Hak Kekayaan Intelektual dan Kepolisian Negara Republik Indonesia wilayah Yogyakarta.

5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa alat dan teknik pengumpulan data untuk menunjang hasil dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu :

- a. Alat yang digunakan yaitu pedoman wawancara dan kamera.
- b. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait agar mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan data secara deskriptif dan menganalisis secara kualitatif.³⁵Data yang diperoleh lewat penelitian lapangan dan kepustakaan diolah dan dianalisis secara kualitatif.Maksudnya adalah semua data yang diperoleh dari hasil penelitian diseleksi,

³⁵ Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Rajawali, 1986), hlm. 98.

dikelompokkan secara sistematis dan dikaji untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif untuk memperoleh kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

G.Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk mempermudah pembaca dalam melihat keseluruhan dari penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penulisan agar dalam penulisannya lebih teratur dan teliti. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang hak cipta berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang meliputi pengertian dan dasar hukum hak cipta, hak pencipta dan pengalihan hak cipta, dan pembatasan dan masa berlakunya hak cipta.

Bab ketiga, berisi tinjauan umum terhadap pendaftaran hak cipta lagu, lisensi hak cipta dan pelanggaran hak cipta.

Bab keempat, berisi upaya penegakan hukum pelanggaran hak cipta lagu dalam hal mempublikasikan lagu tanpa izin di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengetahui hambatan penegak hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab kelima, berisi tentang bagian akhir dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh penyusun yang meliputi kesimpulan dari analisis

permasalahan dan saran terhadap penegakan hukum yang telah dilakukan oleh penegak hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya adalah aparat penegak hukum telah menjalankan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual terutama hak cipta dalam bidang mempublikasikan lagu di tempat umum dengan baik yaitu dengan cara melalui jalur non litigasi. Jalur non litigasi yang digunakan oleh aparat penegak hukum adalah dengan melalui kesepakatan antara aparat penegak hukum dengan pengusaha. Dalam kesepakatan tersebut aparat penegak hukum memerintahkan pengusaha segera mengurus lisensi musiknya bagi yang belum mempunyai lisensi musik. Tetapi apabila dalam proses penegakan hukum melalui kesepakatan masih dinilai kurang berjalan maksimal yang diakibatkan oleh pengusaha yang kurang taat dalam kesepakatan tersebut, maka aparat penegak hukum dalam hal ini PPNS melakukan upaya lain yaitu dengan melalui jalur litigasi yang mana prosesnya melibatkan pihak kepolisian dan dapat dilimpahkan ke pengadilan.

2. Hambatan dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak selalu berjalan dengan lancar, tidak terkecuali dengan hambatan dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat beberapa hambatan dalam menegakan hukum, diantaranya adalah:

- a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada pengusaha.
- b. Kurang patuhnya pengusaha terhadap ketentuan perundang-undangan terutama yang terkait dengan hak kekayaan intelektual.
- c. Kurang sadarnya pencipta maupun pemegang hak cipta dalam ikut menegakan hukum terutama kaitannya dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual.
- d. Keterbatasan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Saran

Ada beberapa saran dari penyusun yang direkomendasikan terhadap pihak-pihak yang terkait, diantaranya:

1. Perlunya ditingkatkan dalam mensosialisasi tentang peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra bagi pelaku usaha terkait penyiaran publik, karaoke, hotel, dan pihak-pihak terkait.
2. Adanya peningkatan kegiatan pemantauan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta secara berkelanjutan.

3. Perlu adanya penambahan pemahaman mengenai pelanggaran hak kekayaan intelektual terutama hak cipta kepada pencipta ataupun pemegang hak cipta agar mampu ikut serta memberantas pelanggaran hak kekayaan intelektual.
4. Perlu adanya penambahan jumlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar dalam proses penegakan hukumnya dapat berjalan dengan secara maksimal.



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Nur Wicaksono
Tempat dan Tanggal Lahir : Yogyakarta, 5 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Ayah : Bambang Setiyono
Nama Ibu : Siti Latifah
Alamat Asal : Sastrodipuran GM 1/425 Yogyakarta 55122

B. Riwayat Pendidikan

1. TK ABA Notoyudan, Lulus Tahun 1998
2. SD Muhammadiyah Ngupasan II, Lulus Tahun 2004
3. SMP Negeri 3 Yogyakarta, Lulus Tahun 2007
4. MAN Yogyakarta II, Lulus Tahun 2010
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Ilmu Hukum, Lulus Tahun 2014



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 894 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 21 April 2014

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Nur Wicaksono	10340005	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY yang bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 894 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 21 April 2014

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Nur Wicaksono	10340005	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg / V/ 622 / 4 /2014

Membaca Surat : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/894/2014
 Tanggal : 21 April 2014 Perihal : Izin Penelitian
 Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : NUR WICAKSONO NIP/NIM : 10340005
 Alamat : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
 Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 Lokasi : POLDA DIY, KANWIL KEMENKUMHAM DIY
 Waktu : 25 April 2014 s/d 25 Juli 2014

Dengan Ketentuan:

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.iogjaprovo.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: adbang.iogjaprovo.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal 25 April 2014

An. Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pengembangan
 Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Susilowati, SH.
 NIP. 19580120198503 2 003

Tembusan:

- Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
- Ka. Polda DIY
- Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Yang bersangkutan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan : Gedongkuning Nomor 146
Telepon : 378431, 378432, 374081
www.kumham-jogja.info

SURAT IJIN
Nomor : W14-UM.01.01-1648

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/894/2014 Tanggal 21 April 2014 Perihal permohonan Ijin Penelitian, dan Surat ijin dari Sekretaris Daerah Pemda DIY Nomor : 070/Reg/V/622/4/2014 Tanggal 25 April 2014. Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan ijin kepada:

Nama : NUR WICAKSONO
NIM. : 10340005
Mahasiswa : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk mengadakan Penelitian pada Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kanwil Kemen Kumham DIY, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DI DIY"

Waktu pelaksanaan sampai dengan 25 Juli 2014

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kanwil Kemen Kumham DIY
2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kanwil Kemen Kumham DIY
3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk tujuan ilmiah.
4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas.
6. Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Mei 2014

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Divisi Administrasi
Ub.
Kepala Bagian
Penyusunan Program dan Laporan



Drs. EKO CAHYANTO
NIP. 19620916198903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. (sebagai laporan)
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kanwil Kemen Kumham DIY
3. Kepala Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta